

Kajian Hukum Praktik Kedokteran Pemeriksaan Selaput Dara Dengan Metode Tes Dua Jari

Purwanto Panji Sasongko^{1*}, Diah Arimbi²

^{*1} Program Studi Kedokteran, Universitas Pertahanan

² Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer

ABSTRACT

Patients have the right to accept and refuse treatment, and the right to receive information from their doctor before giving Consent to Medical Action. Patients have the right to self-determination as a basis for human rights, and the right to information owned by the patient about their illness and what medical action is to be performed on them. To find out the hymen examination carried out by medical personnel or health workers who meet the principles of propriety and do not violate professional ethics. The research method used in this study is in accordance with normative juridical supported by prescriptives related to the protection of women's human rights against medical actions regarding hymen examination using the 'two-finger' test method. The results of the study on secondary data (primary, secondary and tertiary legal materials), then obtained on the technical implementation of the examination contained in the Standard Operating Procedure Guidelines for the Implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Field of Integrated Services for Women and Children Victims of Violence. The conclusion is that hymen examination using the 'two finger' test method is very contrary to the law, both in terms of the Medical Practice Law, contrary to the medical code of ethics, contrary to the regulations of the Minister of Health, contrary to Human Rights and contrary to the recommendations of the World Health Organization (WHO).

Keywords: Legal Studies, Medical Practice, Hymen Examination, Two-Finger Test Method

ABSTRAK

Pasien mempunyai hak menerima dan menolak pengobatan, serta hak untuk menerima informasi dari dokternya sebelum memberikan Persetujuan atas Tindakan Kedokteran. Pasien mempunyai hak menentukan nasib sendiri (the right to self determination) sebagai dasar hak

asasi manusia, dan hak atas informasi yang dimiliki pasien tentang penyakitnya dan tindakan medis apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya. Untuk mengetahui pemeriksaan selaput dara yang dilakukan oleh tenaga medik atau tenaga kesehatan yang memenuhi azas-azas kepatutan dan tidak melanggar etika profesi. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan yuridis normatif didukung dengan preskriptif yang terkait dengan perlindungan hak asasi perempuan terhadap tindakan kedokteran tentang pemeriksaan selaput dara menggunakan metode tes 'dua jari'. Hasil penelitian terhadap data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier), maka didapatkan pada teknis pelaksanaan pemeriksaan yang terdapat pada Buku Pedoman Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kesimpulan bahwa Pemeriksaan selaput dara menggunakan metode tes 'dua jari' sangat bertentangan secara perundang-undangan, baik itu secara Undang-undang praktik kedokteran, bertentangan secara kode etik kedokteran, bertentangan secara peraturan dari Menteri Kesehatan, bertentangan secara Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan rekomendasi organisasi kesehatan dunia (WHO).

Kata Kunci: Kajian Hukum, Praktik Kedokteran, Pemeriksaan Selaput Dara, Metode Tes Dua Jari

*Koresponden : Purwanto Panji Sasongko

*Email : purwanto.sasongko@idu.ac.id

I. PENDAHULUAN

Terdapat tes keperawanan, yang juga dapat disebut sebagai tes pada selaput dara dengan menggunakan "dua jari". Salah satu mitos paling luas tentang keperawanan adalah bahwa hal itu dapat dibuktikan dengan adanya penulisan penampilan "selaput dara yang utuh (intact)". Demikian juga, penulisan temuan selaput dara "abnormal" sangat sulit dibedakan dari variasi anatomi yang terjadi secara normal. Keterlibatan tenaga kesehatan dalam pemeriksaan uji keperawanan termasuk melanggar standar dasar dan etika profesi.²

Seiring berkembangnya bidang teknologi, maka berimbas juga pada bidang hukum kesehatan, namun demikian tes keperawanan yang juga disebut dengan tes selaput dara

menggunakan metode tes “dua jari” yang dilakukan oleh tenaga medis menimbulkan pro dan kontra. Penerapan “tes keperawanan” pada beberapa negara di dunia, misalnya di negara Afganistan, terdapat pernyataan sikap untuk perempuan dan anak gadis yang melakukan “kejahatan moral” seperti “minggat,” zina (seks atas dasar suka sama suka di luar pernikahan), dan menyatakan bahwa zina tersebut harus dibuktikan melalui “tes keperawanan”, yang hasilnya tersebut dipakai oleh hakim dalam membuat vonis, sehingga hakim tersebut rawan dalam membuat keputusan yang salah.¹

Pada pendapat/peraturan yang pro (setuju) dilakukannya tes selaput dara menggunakan metode tes ‘dua jari’ yaitu:

1. Pendapat seorang hakim yang ada di Indonesia, mengusulkan untuk dilakukannya tes keperawanan terhadap calon pengantin, alasan hakim tersebut adalah 'untuk menekan angka perceraian'.³
2. Pada standar teknis pemeriksaan yang ada di Indonesia, tertera didalam standar tersebut teknis pemeriksaan selaput dara menggunakan jari apabila diperoleh informasi sebelumnya terjadi penetrasi pada lubang vagina.

II. METODE

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan yuridis normatif didukung dengan preskriptif yang terkait dengan perlindungan hak asasi perempuan terhadap tindakan kedokteran tentang pemeriksaan selaput dara menggunakan metode tes ‘dua jari’.

Pada penelitian ini, dianalisa tentang praktik kedokteran pemeriksaan selaput dara menggunakan metode tes ‘dua jari’ dalam perspektif hukum positif di Indonesia akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan juga dengan menganalisis data primer yang dilakukan secara terbatas.

Konsekuensi hukum dari pernyataan tersebut diatas apabila dilanggar adalah terdapat pada KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 267 yang berbunyi ‘dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun’. Dalam hal tersebut diatas, maka setiap dokter wajib menjaga Hak Asasi Manusia, setiap pasien.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier), maka didapatkan pada teknis pelaksanaan pemeriksaan yang terdapat pada Buku Pedoman Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tahun 2010 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia lampiran 3.A.2. halaman 70 tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan sub bab B tentang Pemeriksaan Fisik dan Pengambilan Sampel, poin 18 disebutkan bahwa “dalam hal tidak terdapat robekan pada selaput dara, padahal diperoleh informasi sebelumnya telah terjadi adanya penetrasi, maka dilakukan pemeriksaan besarnya lingkaran lubang dengan mencoba memasukkan satu jari kelingking, bila jari kelingking dapat masuk tanpa hambatan dan nyeri, lakukan uji dengan satu jari telunjuk, dan selanjutnya dengan dua jari (jari telunjuk dan jari tengah)”⁴.

Dari uraian Pemeriksaan tersebut di atas, pemeriksaan tersebut sama halnya dengan pemeriksaan selaput dara menggunakan metode tes ‘dua jari’ yang termasuk diskriminasi. Maka hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, khususnya pada pasal 17 yang mengatur tentang hak pasien, pada pasal 17 ayat 2 tercantum pada huruf sebagai berikut:

1. Disebutkan bahwa ‘pasien berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi’;
2. Disebutkan bahwa ‘mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya;
3. Disebutkan bahwa ‘mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan; dan
4. Disebutkan bahwa ‘memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit’.

Apabila pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan hak Asasi Manusia (HAM), maka pemeriksaan selaput dara menggunakan metode tes ‘dua jari’ yang terdapat pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan tahun 2010 maka menurut Human Rights Watch, bahwa semua Pemerintah di dunia harus segera melaksanakan rekomendasi terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menghapus “tes keperawanan” atau “tes dua jari” bagi perempuan. Kegiatan tersebut bersifat merendahkan, diskriminatif, dan tidak ilmiah. Rekomendasi tersebut dimuat dalam buku panduan WHO pada November 2014, “Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence” menyatakan bahwa pada petugas kesehatan untuk tidak melakukan “tes keperawanan”.¹

Pemeriksaan selaput dara menggunakan metode tes ‘dua jari’ bila dihubungkan dengan teori perlindungan hukum, maka pemeriksaan tersebut sangat bertentangan dengan teori perlindungan hukum karena tidak adanya pengakuan hak terhadap perempuan sehingga memberi kesan tidak melindungi kepentingan kaum perempuan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, disebutkan bahwa hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹

Pemeriksaan selaput dara menggunakan metode tes ‘dua jari’ melanggar integritas fisik, otonomi dan privasi korban, terutama ketika dilakukan tanpa persetujuan. Tes keperawanan secara sering kali memberikan pernyataan yang tidak diinginkan yaitu sebagai "perawan" atau "tidak-perawan", dan mengakibatkan konsekuensi psikososial yang berbahaya. Sedangkan pada literatur medis disebutkan bahwa pemeriksaan keperawanan

tidak memiliki nilai ilmiah. Status dari penampilan selaput dara tidak memiliki korelasi dengan penetrasi atau seksual sebelumnya kontak; oleh karena hal tersebut tidak ditentukan apakah penetrasi ke selaput dara atau vagina oleh penis atau benda lain telah terjadi. Pemeriksaan keperawanan juga tidak membantu dalam mendeteksi infeksi menular seksual. Pemeriksaan selaput dara dalam konteks yang sangat terbatas, berguna dalam diagnosis serangan seksual pada wanita praremaja, tetapi hal tersebut bukanlah suatu indikator telah terjadi hubungan seksual atau terbiasa melakukan hubungan seksual. Seorang individu dengan selaput dara yang tidak rusak dapat dikatakan pernah atau belum pernah mengalami kontak penetrasi seksual.¹

Tindakan Praktik Kedokteran pemeriksaan selaput dara, menggunakan metode Tes 'dua jari' atau yang juga disebut dengan 'tes keperawanan' merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu mengenai adanya pelanggaran atas Hak Pribadi dan diskriminasi bagi seorang perempuan.⁷

Pemeriksaan selaput dara menggunakan metode tes 'dua jari' atau yang dapat disebut juga dengan pemeriksaan keperawanan tidak memiliki nilai ilmiah. Penampilan dari selaput dara tidak memiliki korelasi dengan penetrasi ataupun kegiatan sebelum kontak seksual, hal tersebut tidak dapat ditentukan apakah penetrasi ke selaput dara atau vagina tersebut terjadi oleh penis atau benda lain. Pemeriksaan selaput dara menggunakan metode tes 'dua jari' atau yang disebut juga pemeriksaan keperawanan juga tidak membantu dalam mendeteksi penyakit infeksi menular seksual. Pemeriksaan selaput dara, dalam konteks yang sangat terbatas, berguna dalam mendiagnosis adanya serangan seksual pada wanita praremaja, tetapi hal tersebut bukanlah suatu indikator hubungan seksual atau kebiasaan melakukan hubungan seksual telah terjadi.¹

Adapun pemeriksaan ginekologi akibat kekerasan seksual yang sesuai kaidah menurut guidelines WHO adalah sebagai berikut berupa pemeriksaan fisik secara sistematis "top-to-toe" yang harus dilakukan dengan secara berurutan, berdasarkan langkah-langkah dibawah ini:⁸

- a. Langkah pertama. Pemeriksa memperhatikan penampilan umum korban dan sikap. Dimulai dengan tangan korban; memeriksa tanda-tanda vital, yaitu nadi, tekanan darah, respirasi dan suhu. Memeriksa kedua sisi tangan untuk mengamati adanya cedera. Mengamati pergelangan tangan, adakah tanda-tanda pengikatan. Jejak bukti mungkin perlu dikumpulkan (beberapa wilayah hukum memerlukan kerokan kuku).
- b. Langkah kedua. Pemeriksa memeriksa lengan untuk memeriksa apakah terdapat cedera akibat pertahanan diri; cedera ini adalah cedera yang terjadi saat menangkal kontak dengan subjek sehingga menimbulkan risiko pada daerah yang rentan pada tubuh. Yang termasuk luka defensif adalah luka luka memar, luka luka lecet, luka terbuka atau luka gores. Pada orang berkulit gelap, luka memar sulit untuk dilihat, karena sangat lembut dan adanya pembengkakan adalah sangat penting. Setiap tempat tusukan intravena harus dicatat.
- c. Langkah ketiga. Pemeriksa memeriksa permukaan bagian dalam lengan atas dan ketiak perlu menjadi perhatian untuk diamati adanya tanda-tanda luka memar.
- d. Langkah keempat. Pemeriksa memeriksa wajah. Kelopak mata yang luka memar bisa tampak samar. Lihat di hidung untuk melihat adanya tanda perdarahan. Terdapatnya nyeri pada perabaan di daerah rahang dan daerah orbital mengindikasikan itu luka luka memar. Mulut harus diperiksa dengan hati-hati, memeriksa luka memar, luka lecet dan luka terbuka di selaput lendir rongga mulut. Petechiae pada langit-langit rongga mulut dapat menunjukkan adanya penetrasi.
- e. Langkah kelima. Pemeriksa memeriksa daerah belakang telinga, untuk bukti adanya bayangan luka memar; bayangan luka memar terjadi ketika telinga terbentur sampai ke kulit kepala. Gunakan otoscope untuk memeriksa gendang telinga.
- f. Langkah keenam. Pemeriksa melakukan perabaan pada kulit kepala untuk memeriksa adanya nyeri dan pembengkakan, yang dapat dikatakan itu adalah hematoma. Adanya rambut rontok oleh karena rambut tertarik selama terjadi serangan sehingga dapat menyebabkan sejumlah besar rambut dapat dikumpulkan di tangan sarung tangan pemeriksa; alternatif yang lain, yaitu dengan menyisir lembut dapat untuk mengumpulkan rambut yang terkoyak.

- g. Langkah ketujuh. Pemeriksa memeriksa apakah terdapat luka memar pada leher yang dapat menunjukkan kekerasan yang mengancam jiwa. Jejas luka memar dapat dilihat yang berasal dari kalung, perhiasan di telinga, di leher dan lainnya. Jenis luka memar dari gigitan harus dicatat dan air liur dapat diusap terlebih dahulu sebelum disentuh.
- h. Langkah kedelapan. Pemeriksa memeriksa payudara dan tubuh dengan secermat mungkin dan bersifat sangat privasi. Payudara sering menjadi target serangan dan sering digigit serta dapat mengungkapkan bukti berupa luka memar yang berasal dari hisapan atau trauma tumpul. Jika payudara tidak diperiksa, alasan untuk tidak melakukannya harus didokumentasikan.
- i. Langkah kesembilan. Pemeriksa memeriksa korban dengan dibaringkan untuk dilakukan pemeriksaan adanya luka memar, luka lecet, luka terbuka dan jejak bukti yang lain pada perut. Perabaan pada perut harus dilakukan untuk menyingkirkan adanya trauma internal maupun untuk mendeteksi kehamilan.
- j. Langkah kesepuluh. Pemeriksa memeriksa korban yang masih dalam posisi berbaring, untuk memeriksa kaki, dimulai dengan bagian depan kaki, paha bagian dalam yang sering menjadi sasaran, luka memar pada ujung jari atau trauma tumpul (yang disebabkan oleh hantaman dari lutut). Luka memar yang terdapat di paha sering tampak simetris. Pada lutut dapat juga terdapat luka lecet (sebagai konsekuensi dari korban dipaksa ke tanah); pada kaki dapat juga terdapat luka lecet atau laserasi. Penting untuk memeriksa pergelangan kaki (dan pergelangan tangan) yang dapat disimpulkan sebagai tanda-tanda pengikatan, demikian juga dengan telapak kaki juga harus diperiksa.
- k. Langkah kesebelas. Pemeriksa meminta kepada korban, jika mungkin, untuk berdiri kemudian dilakukan pemeriksaan belakang kaki. Inspeksi bokong juga harus dilakukan dengan posisi korban berdiri atau korban dapat diperiksa dalam posisi telungkup dan diminta untuk mengangkat kaki serta kemudian ditekuk sedikit untuk memeriksa bokong.

Pemeriksaan selaput dara dilakukan dengan membuat korban senyaman mungkin, sebelum memulai pemeriksaan rinci dari daerah anus-genital. Korban di periksa berbaring dalam posisi lithotomy. Payudara, perut, daerah panggul korban dan kaki dapat ditutupi

oleh selembur kain sampai dilakukannya pemeriksaan. Pencahayaan harus diarahkan ke daerah vulva korban. Cedera daerah genital atau anal bisa menyebabkan nyeri yang cukup besar ketika wilayah tersebut disentuh. Dalam beberapa kasus hanya pemeriksaan terbatas, diperlukan obat analgesia sebagai alternatif. Menurut guidelines WHO, penampilan bentuk lubang selaput dara dapat diuraikan lebih lanjut sebagai celah, benjolan, takik, tonjolan, apakah terdapat adanya penebalan ataupun penipisan di tepi lubang tersebut.

Penampilan lubang selaput dara dapat diuraikan berdasarkan bentuknya yaitu *annular, semilunar, septate, cribiformis, sleeve-like (micro perforasi), fimbriated, imperforate*. Sebagian besar bentuk lubang selaput dara adalah *collar (annular)* atau *semi collar (semilunar)* yang terletak pada jaringan sekitar lubang vagina sebagai konfigurasi yang normal. Pada perempuan yang aktif secara seksual, terutama setelah melahirkan, terdapat penampilan sisa-sisa jaringan selaput dara yang disebut sebagai *carunculae*.¹

Hasil wawancara kepada praktisi hukum yang juga berkecimpung dalam bidang hukum kesehatan. Adapun hasil wawancara terlampir sebagai berikut:

Narasumber I

Pertanyaan:

1. Tanya: Bagaimana pandangan bapak mengenai pemeriksaan selaput dara (keperawanan) dengan menggunakan metode tes ‘dua jari’?

Jawab: Pertanyaan saudara mengingatkan saya terhadap salah satu Hakim bernama Binsar Gultom dalam bukunya Tes Keperawanan bagi wanita yang mau menikah di sesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 yang meminta para hakim untuk mengadili perempuan dengan tidak bias atau gender, apalagi diskriminatif.

Praktik kedokteran pada pemeriksaan selaput dara (keperawanan) dengan metode tes dua jari tidak setuju.

- a. Bahwa perlu di perbaiki metode yang sudah ada dengan mengambil langkah menguji test keperawanan dengan menyesuaikan Kultur Budaya Melayu.
- b. Bahwa, dengan teknologi ilmu kedokteran tentunya ada cara lain menangani tentang test keperawanan tanpa ada istilah tes dua jari yang pemahaman semua orang adalah hal yang tabu.

- c. Bahwa, diperlukan kata-kata lain yang lebih halus ketimbang tes Keperawanan agar dapat dapat di terima oleh masyarakat luas tentang Pemahaman Keperawanan.
2. Tanya: Bagaimana sepengetahuan bapak, apakah tes dengan metode tersebut sesuai dengan kaidah etik dan hukum ataupun hak asasi manusia?

Jawab : Menurut pandangan hukum saya di perlukan Metode lain ketimbang dengan metode dua jari prinsipnya tentang tes keperawanan meskipun telah diatur dalam Perma Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Pasal 7 selama jalannya pemeriksaan persidangan Hakim agar mencegah dan menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum yang bersikap merendahkan, menyalahkan mengintimidasi atau menggunakan pengalaman latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum, maka, pendapat saya sebagai berikut:

- a. Jika tidak ada Metode selain dari pada metode Test Dua Jari tersebut demi kepentingan hukum untuk mengungkap suatu masalah tindak Pidana yang terjadi di perlukan demi kepastian hukum itu sendiri.
- b. Metode Test Dua Jari untuk menentukan perbuatan tersebut tentunya yang melakukan Test Metode Dua Jari harus memberikan keterangan dan menjelaskan karena keahliannya guna mengungkap terangnya suatu Perkara Pidana tersebut di muka persidangan.
- c. Metode Dua Jari sepatutnya diatur lebih jelas baik dasar hukumnya sehingga pelaksana atau penyelenggara dalam praktik kedokteran juga bebas menjalankan karena telah memiliki payung hukum guna menjalankan Metode Test Dua Jari.

Sisi Hak Asasi Manusia Metode Test Dua Jari juga bertentangan dengan Harkat dan Martabatnya sebagaimana UU Nomor 5 tahun 1998 menyatakan bahwa penyiksaan yang secara sengaja baik jasmani maupun rohani untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari pihak ketiga, maka, saya berpendapat seseorang apabila dengan cara Metode Dua Jari adapun maksud dan tujuan dari Metode Test Dua Jari (keperawanan) telah menimbulkan pertanyaan bagi seseorang yang mengalaminya terlepas dari apapun kepentingan Test tersebut namun pertanyaan tersebut akan terbesit:

- 1) Maksud dan tujuan dari Test Keperawanan Dua Jari.

- 2) Kerahasiaan hasil Test Keperawanan dengan Metode Dua Jari.
 - 3) Manfaat dan kepentingan dari Test Keperawanan.
 - 4) Dampak dari Test Keperawanan bagi seseorang demi kepentingan tertentu dari penyampaian saya diatas maka sudah tidak terbantahkan lagi jika tes keperawanan bertentangan dengan kaidah Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Tanya: Bagaimana sikap bapak terhadap praktik kedokteran pemeriksaan selaput dara (keperawanan) apabila diterapkan?

Jawab : Saya setuju dengan Metode praktik kedokteran tantang pemeriksaan selaput dara keperawanan dengan maksud dan tujuan demi kepentingan hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya si terperiksa namun jika di artikan demi kepentingan lain-lainnya (contoh hendak menikah) maka penerapan paraktik kedokteran hanya untuk membangkitkan konflik baik terhadap dirinya sendiri (si pasien) maupun orang lain saya setuju Test Keperawanan hanya untuk demi kepentingan Hukum si Terperiksa saja dalam hal permasalahan yang dialaminya dan sudah pasti timbulnya Diskriminatif.

IV. KESIMPULAN

1. Pemeriksaan selaput dara menggunakan metode tes ‘dua jari’ sangat bertentangan secara perundang-undangan, baik itu secara Undang-undang praktik kedokteran, bertentangan secara kode etik kedokteran, bertentangan secara peraturan dari Menteri Kesehatan, bertentangan secara Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan rekomendasi organisasi kesehatan dunia (WHO). Secara prinsip, di Indonesia melarang perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, akan tetapi masih terdapat praktik pemeriksaan selaput dara yang bertujuan untuk menentukan status keperawanan.
2. Praktik pemeriksaan selaput dara menggunakan tes ‘dua jari’ yang bertujuan untuk menentukan keperawanan sangat tidak direkomendasikan oleh Organisasi kesehatan dunia (WHO) dan juga tidak direkomendasikan oleh Hak Asasi Manusia. Tidak ada metode lain pemeriksaan selaput dara yang bertujuan untuk menentukan keperawanan, sehingga praktik pemeriksaan selaput dara yang bertujuan untuk menentukan status keperawanan sangat layak untuk dihentikan. Sedangkan pemeriksaan selaput dara yang direkomendasikan

sesuai dengan kaidah adalah pemeriksaan yang sesuai dengan standar pelayanan obstetri dan ginekologi serta standar pelayanan berdasarkan guidelines WHO.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

1. Budiyanto Arif. Et al. Ilmu Kedokteran Forensik. Cet.2. Jakarta: UI Press,1997.
2. Desrizza Ratman. Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik. Cet.2. Bandung: Keni Media, 2018.
3. Dolinak David. Forensic pathology principles and practice. Elsevier. Sexual Battery Investigation. Elsevier. 2005. 468-484.
4. Gonzales A. Thomas. Legal Medicine Pathology and Toxicology. Virginity.Rape and other Sexual Assault. 2nd edition. New York: Appleton, 1954.
5. Hanafiah Jusuf, M dan Amri Amir. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. EGC. Ed 1. Jakarta: EGC, 2009.
6. Luhulima Sudirta. Achie Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan. Ed.1. Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
7. Nanda Yunisa. Undang-Undang R.I. No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Permata Press.2015.
8. Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu,1987.
9. Raharjo Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
10. Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. rajagrafindo Persada, 2001.
11. Soetandyo. Wignyosoebroto. Satjipto rahardjo dan hukum progresif urgensi dan kritik. Jakarta: epistema institute, 2011.
12. Wiradharma Danny. Penuntun Kuliah Hukum kedokteran. Jakarta: PT. Binarupa Aksara, 1996.
13. WHO. Guidelines for Medico-Legal.Care for Victims of Sexual Violence. 2003.
14. WHO. A Clinical Handbook. Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence. Luxembourg, 2014.
15. WHO. Eliminating Virginity Testing: An Interagency Statement. Geneva.2018.

B. MAJALAH ILMIAH/JURNAL

1. Amalia, Syarah. "Tes keperawanan bagi calon istri anggota tni ditinjau dari undang-undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999 dan Masalah Al-Mursalah." Undergraduate thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.



2. Fadli Andi. Perlindungan Ham dalam perspektif Negara Hukum Indonesia. vol.19.2019.hlm.148-150.
3. Independent Forensic Expert Group. Statement on Virginity Testing. Vol.25. No.1. Journal of Forensic and Legal Medicine, 2015.
4. Krishan Vij, Textbook of Forensic and Medicine and Toxicology. Medicolegal Examination of the Living. fourth edition. Elsevier. 2008.
5. Lamonti, Erinda dan Diah Ayu Utami. Kepatutan Tes keperawanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. vol.1.no.2. Jurnal IJCCS, 2018.
6. Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM). Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2010.
7. Sahya Anggara. Teori keadilan John Rawls kritik terhadap demokrasi liberal. vol.1.2013.hlm.1-4.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Indonesia. Undang-Undang Hak asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN. No. 165 Tahun 1999, TLN No.3886.
3. Indonesia. Undang-Undang Praktik Kedokteran, UU No. 29 Tahun 2004, LN. No.116 Tahun 2004, TLN No. 4431.
4. Indonesia. Undang-Undang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No.5063.
5. Indonesia. Undang-Undang Tenaga Kesehatan. UU No. 36 Tahun 2014, LN No. 298 Tahun 2014, TLN No. 5067.
6. Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Permenkes No. 290 Tahun 2008.
7. Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Perma No. 3 Tahun 2017.
8. Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permen PP No. 6 Tahun 2015.